

LAPORAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH



Oleh:
HIVIA SARI DEWI, SH
ANALIS HUKUM AHLI MUDA
PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara afirmatif, holistik, dan berkesinambungan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan dan saling membantu.

Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Selanjutnya ditindaklanjuti pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada tanggal 3 Maret 2025, Presiden Republik Indonesia mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan merah putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.

Percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Adapun Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menjadi titik Fokus Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 Kopdes Merah Putih.
2. Membentuk Kopdes Merah Putih untuk melaksanakan kegiatan meliputi namun tidak terbatas kantor koperasi pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan, dan logistik dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.

3. Mengutamakan pengalokasian dan penggunaan anggaran untuk kegiatan percepatan pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih optimalisasi dan percepatan pembentukan Kopdes Merah putih melalui strategi program yang afirmatif, holistic, dan berkesinambungan.
5. Melakukan strategi percepatan dalam rencana kerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih secara terukur, akuntabel, dan efisien dengan tetap memperhatikan capaian sasaran program dan kegiatan.
6. Melakukan pertukaran, pemanfaatan, serta integrasi data dan informasi antar Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih.

1. Tujuan

Tujuan pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan koperasi di Desa/Kelurahan di Daerah, mengoptimalkan dan mendorong pembentukan koperasi untuk pemerataan ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan meningkatkan pemerataan ekonomi dan memberdayakan masyarakat desa.

2. Manfaat

Beberapa masalah yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah potensi tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ketergantungan pada dukungan pemerintah, risiko penyelewengan dana, dan potensi politisasi. Selain itu, kurangnya pemahaman dan literasi keuangan di kalangan pengelola, serta kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan.

Berikut contoh yang mungkin akan menjadi permasalahan dalam KDMP:

- a. Pembentukan KDMP berpotensi menciptakan tumpang tindih dengan BUMDes yang sudah ada, yang dapat mengakibatkan persaingan dan kurangnya efisiensi.
- b. KDMP sangat bergantung pada dukungan pemerintah, terutama dalam hal modal dan regulasi. Jika dukungan pemerintah berkurang, KDMP mungkin akan kesulitan untuk bertahan.
- c. Dana yang dialokasikan untuk KDMP, terutama yang bersumber dari APBN, APBD, dan dana Desa. Berpotensi menjadi sasaran penyelewengan jika pengelolaan tidak transparan dan akuntabel.
- d. Karena KDMP tersebar luas di seluruh Indonesia, mereka berpotensi menjadi sasaran politisasi, yaitu dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu untuk kepentingan politiknya.
- e. Banyak pengelola KDMP yang mungkin memiliki literasi keuangan yang rendah, sehingga kurang mampu mengelola dana secara efisien dan berkelanjutan.
- f. Jika KDMP tidak melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan, potensi kegagalan akan meningkat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan KDMP.
- g. Kualitas SDM pengurus, pengawas, dan pengelola KDMP harus ditingkatkan agar dapat mengelola koperasi dengan baik dan profesional.
- h. KDMP mungkin menimbulkan konflik dengan lembaga atau kelompok yang sudah ada di desa, terutama jika ada lembaga yang memiliki kepentingan serupa atau bersaing dengan KDMP.
- i. KDMP perlu memastikan keberlanjutan usaha jangka panjang, bukan hanya fokus pada pendanaan awal. Keberlanjutan usaha dapat dicapai melalui diversifikasi usaha, peningkatan kualitas produk atau jasa, dan pengembangan pasar.
- j. Pengelolaan dana yang tidak tepat dan tidak teratur dapat membuka peluang bagi terjadinya penipuan atau fraud.
- k. Koperasi seringkali kesulitan mendapatkan modal yang cukup untuk pengembangan usaha. Koperasi tidak memiliki akses yang sama dengan perusahaan besar terhadap pendanaan eksternal atau pasar saham.
- l. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pengurus, pengawas, dan anggota koperasi dapat menyebabkan konflik dan ketidakpastian.
- m. Pengawasan yang kurang ketat terhadap kegiatan koperasi dapat menyebabkan penyimpangan atau penyelewengan dana.

B. SUMBER DATA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

C. ANALISA

Pokok pikiran pembentukan Koperasi Merah Putih adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Koperasi ini bertujuan

membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa dan kelurahan dengan melibatkan warga sebagai bagian dari sistem usaha bersama. Koperasi Merah Putih berakar pada prinsip ekonomi kerakyatan, yang menekankan peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Pembentukan Koperasi Merah Putih dapat dilakukan melalui pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi. Pembentukan Koperasi Merah Putih melibatkan tahapan persiapan, rapat pembentukan, penyusunan anggaran dasar, pengajuan pengesahan, hingga operasional dan pengembangan. Serta sasaran penyusunan Raperbup ini adalah seluruh masyarakat dan stackholder yang mempunyai kepentingan dalam pembentukan koperasi merah putih di Desa/Kelurahan. Jangkauan penyusunan Raperbup ini seluruh pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pembentukan koperasi merah putih. Arah pengaturan Raperbup ini meliputi berbagai aspek pendirian, operasional, dan pengawasan KopDes Merah Putih di wilayah tersebut. Untuk mengetahui kesesuaian antara Peraturan Bupati Bangka Tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan peraturan perundang-undangan terkait, perlu dilakukan perbandingan muatan pengaturan antara Peraturan Bupati Bangka tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Perbandingan sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam table dibawah ini:

1. Tabel I

No	Dasar Hukum yang sudah dicabut/tidak berlaku	Keterangan
1.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bangka dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
2.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,	Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
--	---

2. Tabel II

No	Materi muatan Peraturan Bupati Bangka tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih		Ketentuan yang berlaku saat ini
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 2	Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk: a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah; b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan c. memajukan perekonomian Daerah.	Bahwa dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta cita keenam menuju Indonesia Emas 2045, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan merah putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan untuk mewujudkan hal tersebut perlu langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan merah putih.
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 3	Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. Pemberdayaan Koperasi; c. satuan tugas; d. Pelindungan Koperasi;	Bahwa dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah

		<p>c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>f. pembinaan dan Pengawasan; dan</p> <p>g. pendanaan.</p>	
	<p>BAB II</p> <p>KEWENANGAN</p> <p>PEMERINTAH</p> <p>DAERAH</p> <p>Pasal 4</p>	<p>Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:</p> <p>a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan Pengelolaan Koperasi;</p> <p>b. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui Pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;</p> <p>c. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat Desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;</p> <p>d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;</p> <p>e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam</p>	<p>Bahwa dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Diktum Ketujuh angka 18 Para Bupati/Wali Kota untuk a. berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</p>

		<p>pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta Notaris Koperasi; dan</p> <p>f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, Pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.</p>	
	<p>BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi Paragraf 4 Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta bidang dan kegiatan Usaha Koperasi Pasal 10</p>	<p>(1) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:</p> <p>a. gerai penyediaan sembako;</p> <p>b. gerai penyediaan obat murah;</p> <p>c. penyediaan kantor Koperasi;</p> <p>d. unit simpan pinjam Koperasi;</p> <p>e. gerai klinik Desa/Kelurahan;</p> <p>f. penyediaan <i>cold storage/cold chain</i> atau gudang;</p> <p>g. logistik/distribusi; dan/atau</p> <p>h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.</p>	<p>Bahwa dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Diktum Kedua Membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melaksanakan kegiatan meliputi namun tidak terbatas kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, <i>cold storage</i>/pergudangan, dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.</p>
	<p>BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 18</p>	<p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat Desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.</p> <p>(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>Bahwa dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Diktum Ketujuh angka 18 huruf f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi</p>

		<p>mencakup aspek:</p> <p>a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;</p> <p>b. tingkat partisipasi anggota;</p> <p>c. volume usaha Koperasi;</p> <p>d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan</p> <p>e. kendala yang dihadapi.</p> <p>(3) Bupati melaporkan hasil evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.</p>	Desa/Kelurahan Merah Putih.

D. KESIMPULAN

Koperasi Merah Putih Bukan Sekedar lembaga usaha, melainkan wadah kebersamaan untuk mencapai kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan dukungan aktif dari warga dan pendampingan yang tepat, koperasi ini bisa menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis komunitas, serta membangun kemandirian masyarakat sekitar untuk bisa memajukan potensi daerah di wilayah tersebut, serta koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi. terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Bangka tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih setelah dilakukan evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan terkait baik dalam hal dasar hukum dan muatan materi, bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud karena menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bahwa Pemerintah daerah melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih secara afirmatif,

holistik, dan berkesinambungan.

2. Bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi kewenangan pemerintah daerah, pemberdayaan koperasi, satuan tugas, perlindungan koperasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan dan pendanaan.

E. REKOMENDASI

Rekomendasi kebijakan Tim Kelompok Kerja Analisa dan evaluasi Produk Hukum Daerah terhadap Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi desa/Kelurahan Merah Putih

- a. Agar diusulkan dalam Propemperkada Tahun 2025 tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- b. Berdasarkan hasil Analisa dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bahwa ada beberapa pasal yang diselaraskan dengan Aturan-aturan terbaru, maka perlu dilakukan pembuatan atas Peraturan Bupati tersebut.

Sunggailiat, 2 April 2025

Analisis Hukum Ahli Muda
Pada Bagian Hukum dan Ham
Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka,



HIVIA SARI DEWI, SH
NIP. 197703252006042